



**P U T U S A N**

Nomor : 0046/Pdt.G/2013/ PA.AGM.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

**PENGUGAT**, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani,  
bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA,  
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

**TERGUGAT**, Umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani,  
bertempat tinggal semula di KABUPATEN BENGKULU  
UTARA, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah  
Republik Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut sebagai  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;
- Telah memeriksa dan mempelajari bukti bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 28 Januari 2013 dibawah Register Nomor 0046/ Pdt.G/ 2013/ PA.AGM, dengan mengemukakan hal hal sebagai berikut :

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2013/PA AGM hal. 1 dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 Agustus 2005 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 225/15/IX/2005 tertanggal 25 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.07.2.11/PW.01/117/2011, tanggal 7 Desember 2011, dengan status perawan dan jejak;
- 2 Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Ramdan Fauzi, lahir tanggal 6 Agustus 2008, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- 4 Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berarti sehingga membuat retaknya hubungan rumah tangga;
- 5 Bahwa, pada tanggal 5 Januari 2010 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit sama Penggugat, sejak pergi tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan Tergugat juga tidak pernah berkirim uang, Tergugat tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- 6 Bahwa, Penggugat sudah berusaha untuk mencari tentang dimana keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman dekat Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena tidak ada yang mengetahui tentang keberadaan Tergugat tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang diucapkan nya sesaat setelah akad nikah pada angka (1),(2) dan (4);

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan diatas , maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka (1),(2), dan (4) ;
- 3 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 4 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## SUBSIDER :

Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak pula berdasarkan halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkaranya diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2013/PA AGM hal. 3 dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, kemudian Majelis Hakim menasehati Penggugat agar kembali rukun kepada Tergugat dan bersabar menunggu kepulangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak bersedia lagi untuk membina rumah tangga bersama Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban Tergugat, karena tidak pernah hadir di persidangan, kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum guna pemeriksaan pokok perkara, yang dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tanggal 28 Januari 2013 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau tambahan pada surat gugatannya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor Kk.07.2.11/PW.01/117/2011 tanggal 7 Desember 2011 dan fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P dan diparaf;

Bahwa selain dari mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga telah pula menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing masing sebagai berikut :

1 **SAKSI I**, Umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan Saksi bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi, selaku orang tua Penggugat ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi atau berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal bersama saksi sebagai orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan sekarang, karena sejak pergi Tergugat tidak pernah memberi kabar dan berita ;
- Bahwa Tergugat pergi tanpa pamit, baik dengan Penggugat maupun dengan saksi sebagai mertuanya dan Tergugat pergi atas kemauannya sendiri ;
- Bahwa setahu Saksi, sebelum pergi tidak ada permasalahan antara Tergugat dengan Penggugat maupun dengan orang lain ;
- Bahwa Tergugat pergi sudah 3 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya serta tidak pula mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah bagi Penggugat ;
- Bahwa selama ditinggalkan Tergugat, teraniaya dan sangat kekurangan ekonomi, sehingga Penggugat harus mencari nafkah sendiri dan saksi ikut membantu seadanya;
- Bahwa, usaha Penggugat dan pihak keluarga Penggugat untuk mencari Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil menemukan Tergugat, Tergugat orang perantau, sedangkan keluarga Tergugat tidak diketahui alamatnya ;

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2013/PA AGM hal. 5 dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 .**SAKSI II**, Umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, , bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, dibawah sumpahnya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat, sedangkan dengan Penggugat saksi kenal sejak kecil ;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah menikah, karena saksi hadir pada saat acara pernikahan mereka, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak ;
- Bahwa, Saksi setuju saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan rumah tangga mereka dalam keadaan rukun dan harmonis ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini sudah 3 tahun ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi, karena sejak pergi Tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada khabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saksi tidak tahu apakah Tergugat ada atau tidak mengirim nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah bagi Penggugat ;
- Bahwa selama ditinggal oleh Tergugat, Penggugat sangat menderita dan teraniaya, untuk menyambung hidup, Penggugat mencari nafkah sendiri dan dibantu keluarganya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan menerima semua keterangan saksi tanpa ada keterangan tambahan apapun, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya atas keterangan para saksi, karena Ia tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya, bahwa ia tetap akan bercerai dengan Tergugat dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, sedangkan Tergugat tidak dapat diminta kesimpulannya, karena ia tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup dengan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bahagian yang takterpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk datang menghadap ke persidangan, ternyata tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak pula berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2013/PA AGM hal. 7 dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh agar tidak terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka secara formal gugatan Penggugat dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor Kk.07.2.11/PW.01/117/2011, tanggal 7 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, maka Penggugat telah dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, dan keduanya secara hukum belum pernah bercerai, karena bukti P tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat memiliki legal standing untuk menggugat Tergugat ke Pengadilan Agama Arga Makmur, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P tersebut, Majelis Hakim memberikan penilaian, bahwa bukti P adalah alat bukti otentik, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat para pihak sebagai suami isteri, dengan demikian maka bukti P tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa yang menjadi malasan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah tanpa ada perselisihan dan pertengkaran sebelumnya, tiba-tiba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 5 Januari 2010 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit kepada Penggugat yang hingga kini telah kurang lebih 3 tahun lamanya, selama kepergian Tergugat tersebut tidak ada samasekali komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya meskipun telah dicari dengan menghubungi keluarga dan teman-teman Tergugat, sejak kepergiannya itu Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pula mengirim nafkah kepada Penggugat serta tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat, atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, selama kurang lebih 3 tahun tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin dari Tergugat dan Penggugat berpendapat bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka 1, 2 dan 4, selanjutnya Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas, mengacu kepada alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yaitu Tergugat melanggar taklik talak ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, karena ia tidak pernah hadir di persidangan, bahkan ketidakhadirannya tersebut dapat ditafsirkan sebagai pengakuan Tergugat secara diam diam atas alasan-alasan Penggugat, dengan demikian maka alasan-alasan Penggugat dianggap benar dan menjadi tetap, namun untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim atas alasan-alasan Penggugat, maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasannya tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke persidangan masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, dibawah sumpahnya kedua saksi telah menerangkan

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2013/PA AGM hal. 9 dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, tidak ada perselisihan dan pertengkaran, tetapi sejak lebih kurang 3 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak pergi Tergugat tidak pernah memberi kabar, tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat serta tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi dan keterangan yang diberikannya di persidangan, majelis hakim memberikan penilaian bahwa kedua orang saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang menjadi saksi dan kesaksian yang diberikan dibawah sumpah secara satu-persatu, keterangan kedua saksi tersebut saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, saling mendukung dan menguatkan, dengan demikian keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan para saksi dan bukti P, maka majelis hakim telah menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah ( bukti P ) dan keduanya secara hukum belum pernah bercerai;
- bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- bahwa pada tanggal 5 Januari 2010 Tergugat pergi dari kediaman bersama tanpa pamit kepada Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak Tergugat pergi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terputus samasekali;
- bahwa Penggugat sudah mencari Tergugat dengan menghubungi keluarga dan teman-teman Tergugat, akan tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga Tergugat tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang ;
- bahwa sejak pergi Tergugat tidak memberi kabar, tidak pernah kembali dan tidak pula mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta tidak pula ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah bagi Tergugat dan anaknya;
- bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa teraniaya dan menyatakan tidak ridha ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :Kk.07.2.11/PW.01/117/2011 tanggal 7 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, hal tersebut dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi dibawah sumpah di muka persidangan, terbukti Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti Tergugat telah membiarkan ( tidak memperdulikan) dan tidak memberi nafkah kepada Pegnggugat yang hingga kini telah selama lebih kurang selama 3 tahun 5 bulan, dengan demikian Tergugat telah terbukti melanggar sighat taklik talak angka (1), (2) dan (4) sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.07.2.11/PW.01/117/2011 tanggal 7 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak sebagaiman dalam Pasal

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2013/PA AGM hal. 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf g Kompilasi hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang telah beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar iwadh sebesar Rp.10.000,- ( sepuluh ribu rupiah), sedangkan Tergugat telah terbukti melanggar taklik talak, dengan demikian maka harus dinyatakan jatuh talak Tergugat satu kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hak, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut tidak pula berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur diperintahkan untuk mengirim satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai selambat lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (1),(2) dan (4) ;
- 4 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan Iwadh sebesar Rp.10.000.- (Sepuluh ribu rupiah) ;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.381000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1434 Hijriyah, oleh kami **Hambali,SH.,MH** sebagai ketua majelis, **Drs.Dailami** dan **Muhammad Ismet,S.Ag** masing-masing Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh hakim hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Jawahir, SH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**HAMBALI,SH.,MH.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Drs.DAILAMI.**

**MUHAMMAD ISMET,S.Ag.**

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2013/PA AGM hal. 13



**JAWAHIR,SH.**

**Perincian biaya perkara :**

1	Biaya pendaftaran perkara	: Rp. 30.000.
2	Biaya proses	: Rp. 50.000.-
3	Biaya panggilan	:RP.290 000.-
4	Biaya redaksi	: Rp. 5.000.-
5	Biaya meterai	: RP. 6.000.-

---

Jumlah : Rp.381000.-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah ).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2013/PA AGM hal. 15

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)